

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Nomor : 500.12.11/5417



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Daftar Isi

A.	Pendahuluan.....	3
B.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	4
1.	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	4
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	5
3.	Sarana dan Prasarana Layanan.....	6
4.	Sumber Daya Manusia.....	7
5.	Hasil Layanan Informasi Publik.....	7
6.	Anggaran Layanan Informasi Publik.....	10
7.	Kendala Pelayanan.....	11
C.	Penutup.....	12

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DIY
TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas- luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU KIP No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dinas PUPESDM DIY telah membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana/ Pembantu. SK PLID terakhir dengan No. 400.13.54/5416 Tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Pasal 56 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik maksimal 3 bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas PUPESDM DIY menyusun laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan selama tahun 2023.

Secara umum pelaksanaan informasi PPID Dinas PUPESDM DIY selama tahun 2023 berjalan cukup lancar. Sebagai badan publik permohonan informasi bisa datang langsung ke Dinas PUPESDM DIY, email maupun telepon/fax bahkan melalui medsos akun Instagram, Youtube dan Whatsapp. Semua terlayani dengan baik walaupun belum sempurna karena layanan PPID hanyalah tugas sampiran bukan tugas pokok fungsi dan keterbatasan jumlah pegawai.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@dpupesdmdiy), Youtube (DPUPESDM DIY) dan WhatsApp (+6285200330000), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas PUPESDM DIY secara berkala melalui portal resmi web portal dinas di alamat <https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id>. Portal web Dinas menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Dasar hukum pelaksanaan pelayanan informasi publik dalam menerapkan UU KIP telah dijabarkan melalui peraturan dan keputusan yaitu:

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik;
- b. Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Nomor 188/16265 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas PUPESDM DIY;
- d. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Nomor 400.13.54/5416 Tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas PUPESDM DIY;

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas PUPESDM DIY dijabat oleh Sekretaris Dinas, yang dijabat secara rangkap jabatan (*ex officio*). Dalam Keputusan Kepala Dinas PUPESDM DIY Nomor 400.13.54/5416 Tanggal 22 Januari 2024 Tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas PUPESDM DIY, PPID Pelaksana/ Pembantu pada Dinas PUPESDM DIY bertugas mengkoordinasikan:

- a. Pengumpulan dan pendokumentasian informasi publik yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya, meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
- b. Inventarisasi informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan yang berada di bawah kewenangan satuan kerjanya;



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Dinas PUPESDM DIY secara aktif melakukan penyebaran informasi publik kepada masyarakat dan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan layanan informasi publik kepada masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Membentuk dan menetapkan PLID Pelaksana/ Pembantu;
- b. Membentuk dan menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
- c. Membentuk dan menetapkan Pengelola Website Dinas;

- d. Menyediakan desk informasi publik untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat;
- e. Melakukan update berita dan informasi publik melalui portal website;
- f. Menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media elektronik.

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas PUPESDM DIY yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai 1 (Bagian Umum), kantor induk Dinas PUPESDM DIY di Jalan Bumijo No.5 Jetis Yogyakarta. Desk informasi menempati ruangan yang berukuran 3m x 4m terdiri dari 2 meja desk dengan 2 kursi petugas serta kursi untuk tamu. Ruangan ini dilengkapi dengan 1 unit PC untuk memberikan informasi kepada pemohon, 1 unit telepon, 1 unit faksimile, lemari arsip, serta instrumen untuk pelayanan informasi, berupa formulir permohonan informasi, tanda bukti permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan. Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	07.30 - 16.00 WIB	12.00 - 13.00 WIB
Jumat	07.30 - 14.30 WIB	11.00 - 13.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas PUPESDM DIY membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, email dan media sosial yang dapat diakses oleh di mana saja melalui jalur internet.

Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- *Portal website:* <https://dpupesdm.jogjaprov.go.id>
- *E-mail:* dpupesdm@jogjaprov.go.id
- *Youtube:* DPUPESDM DIY
- *Instagram:* @dpupesdmdiy

c. Papan Pengumuman

Dalam era teknologi informasi dan komunikasi, ketersediaan informasi publik melalui papan pengumuman yang bersifat konvensional harus tetap disediakan, karena untuk memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi yang belum paham TIK.

d. Saluran telepon/Faksimili dan Korespondensi

Pelayanan informasi publik secara tidak langsung melalui saluran telepon dan faksimili disediakan untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat, yaitu dapat menghubungi melalui nomor:

- *Telepon:* (0274) 589091 / (0274) 589074
- *Faksimili:* (0274) 550320
- *Whatsapp :* +62 85200330000
- *Korespondensi/ surat-menyurat:*

*Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber
Daya Mineral DIY
Jalan Bumijo, No. 05, Jetis Kota Yogyakarta Kode
pos 55231*

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas PUPESDM DIY adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID Pelaksana/ Pembantu dan dibantu oleh Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 11 (sebelas) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas PUPESDM DIY tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas PUPESDM DIY.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik pada Dinas PUPESDM DIY didominasi oleh pelajar dan mahasiswa yang meminta informasi berkaitan dengan mekanisme pengajuan praktik kerja lapangan, riset dan melakukan wawancara penelitian maupun magang, serta masyarakat yang memberikan

aduan infrastruktur yang sedang mengalami kerusakan. Jumlah pengguna layanan informasi publik melalui Website dan Email selama periode tahun 2023 di Dinas PUPESDM DIY dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 2. Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan (Website)

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(WEBSITE)**

1 JANUARI – 31 DESEMBER 2023

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan (hari kerja)	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
JANUARI	5	1	4	-	2	Tidak Sesuai Tupoksi;
FEBRUARI	6	0	6	-	2	
MARET	7	2	5	-	2	Tidak Sesuai Tupoksi; Bukan Kewenangan;
APRIL	0	0	0	-	0	
MEI	7	2	5	-	1	Tidak Sesuai Tupoksi; Bukan Kewenangan
JUNI	3	0	3	-	1	
JULI	1	0	1	-	1	
AGUSTUS	5	1	4	-	2	Bukan Kewenangan;
SEPTEMBER	3	2	1	-	2	Bukan Kewenangan;
OKTOBER	Pemeliharaan Website					
NOVEMBER						
DESEMBER	3	0	3	-	5	
JUMLAH	40	8	32	0	2	

Tabel 3. Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan (Datang Langsung dan Email)

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(DATANG LANGSUNG DAN EMAIL)
1 JANUARI – 31 DESEMBER 2023**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan (hari kerja)	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
JANUARI	9	-	9	-	2	
FEBRUARI	2	-	2	-	2	
MARET	17	-	17	-	2	
APRIL	4	-	4	-	2	
MEI	12	-	12	-	2	
JUNI	14	-	14	-	2	
JULI	10	-	10	-	2	
AGUSTUS	9	-	9	-	2	
SEPTEMBER	2	-	2	-	2	
OKTOBER	4	-	4	-	2	
NOVEMBER	7	-	7	-	2	
DESEMBER	3	-	3	-	2	
JUMLAH	93	0	93	0	2	

Tabel 4. Rekapitulasi Akses Layanan Informasi Publik Atas Dasar Permintaan (WhatsApp)

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
(WHATSAPP)
1 JANUARI – 31 DESEMBER 2023**

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan (hari kerja)	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
JANUARI	17	1	16	-	2	Bukan Kewenangan
FEBRUARI	11	0	11	-	2	
MARET	24	2	22	-	2	Koordinasi Sesuai Prosedur;

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
						Tidak Tersedia
APRIL	9	1	8	-	3	Bukan Kewenangan
MEI	4		4		1	
JUNI	9	1	8		1	Bukan Kewenangan
JULI	9		9		1	
AGUSTUS	11	1	10		1	Bukan Kewenangan
SEPTEMBER	10	6	4		1	Tidak Sesuai Tupoksi; Bukan Kewenangan
OKTOBER	2		2		1	
NOVEMBER	6	4	2		3	Tidak Sesuai Tupoksi; Bukan Kewenangan
DESEMBER	1	1	0		2	Tidak Tersedia
JUMLAH	113	17	96	0	2	

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal. Adapun sengketa informasi publik selama kurun waktu tahun 2023 pada pelayanan informasi PPID pembantu Dinas PUPESDM DIY tidak ada.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada Dinas PUPESDM DIY sudah difasilitasi dalam Standar belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penganggaran kegiatan tersebut sudah diusulkan kepada TAPD Pemda DIY. Anggaran layanan informasi publik terdapat pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas PUPESDM DIY yang menjadi kendala yaitu:

a. Kendala Internal

1. Kebutuhan SDM, terutama petugas pelayan informasi, baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk sementara ketugasan yang ada diberikan kepada SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar Informasi Publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruang pelayan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

b. Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.
3. Pemohon informasi belum memahami terkait kewenangan produsen data yang diminta.

c. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Pelaksana/ Pembantu Dinas PUPESDM DIY telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi, portal website serta media sosial Dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi

4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang Bidang Balai terkait.

C. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana/ Pembantu Dinas PUPESDM DIY pada tahun 2023. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya.

Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana/ Pembantu pada Dinas PUPESDM DIY, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Yogyakarta, 24 Januari 2024

Sekretaris Dinas
Selaku PPID Pelaksana/ Pembantu,



TRI SILAWATI, S.T.
NIP. 197105051998032004